

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUH Perdata). Pasal 1313 KUH Perdata tersebut berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Jika dalam KUH Perdata ini pengertian perjanjian diartikan hanya mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, berbeda dengan pendapat dari Soebekti yang mengemukakan pengertian perjanjian yang lebih luas, yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian itu adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.² Dari ketiga definisi tentang perjanjian tersebut, dapat diartikan bahwa perjanjian adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu hal hingga tercapainya kata sepakat dari para pihak di lingkungan harta kekayaan. Yang dimaksud harta kekayaan dalam suatu perjanjian tidak hanya harta benda, tetapi

¹ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermesa, 2002), h. 1

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 76

kesehatan juga dapat dimaksudkan sebagai harta kekayaan. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan manusia dalam menjalani hidup.

Untuk melihat apakah kita berhadapan dengan suatu perjanjian atau bukan, perlunya mengenali unsur-unsur perjanjian, menurut Herlien Budiono unsur-unsur dari perjanjian tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
- 2) Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- 3) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik, dan
- 4) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.³

Tujuan perjanjian sendiri yaitu mengatur hubungan hukum dan melahirkan serangkaian hak dan kewajiban, bedanya, undang-undang mengatur secara umum, sedangkan perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang memberikan kesepakatan, karena setiap orang dianggap mengerti hukum, maka terhadap semua undang-undang masyarakat telah dianggap mengetahuinya sehingga bagi mereka yang melanggar, siapapun tak ada alasan untuk lepas dari hukuman.

Demikian pula perjanjian bertujuan mengatur hubungan

³ Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 5

hukum yang bersifat privat, yaitu hanya para pihak saja yang mengatur menandatangani perjanjian itu saja yang terikat. Jika suatu saat terjadi sengketa maka perjanjian tersebut dapat dijadikan alat bukti dipengadilan. Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan sebuah fakta, dimana apabila terjadi salah faham maka akan tau mana yang melanggar dan akan diluruskan dengan adanya perjanjian.

2.1.2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berikut penjelasan mengenai tiap poin yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Maksudnya adalah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus bersepakat, setuju dan sekata atas hal yang diperjanjikan.⁴ Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tawar menawar merupakan proses awal yang terjadi

⁴ Djumadi, *Hukum Perburuan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 18

sebelum terwujud kata sepakat di antara para pihak yang berjanji. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, yaitu si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual. Menurut Sudikno Mertokusumo kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁵ Hal tersebut mengandung pengertian adanya pernyataan yang sesuai, karena kehendak tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan. Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak adalah dengan bahasa yang

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 7

sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa di kemudian hari.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian,

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada di bawah pengampuan
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Mengenai suatu hal tertentu,

Undang-undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Selanjutnya dikatakan bahwa barang itu harus

suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya atau *een bepaalde onderwerp*. Jadi suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan kemudian jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung. Sebab apabila suatu objek perjanjian tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya, perjanjian yang demikian adalah tidak sah.

4) Suatu sebab yang halal,

Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu sebab yang dijadikan objek atau isi dan tujuan prestasi yang tertuang dalam perjanjian harus merupakan kausa yang legal sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang valid atau sah dan mengikat (*binding*). Syarat pertama dan kedua yaitu unsur kesepakatan dan kecakapan menyangkut subjek perjanjian, keduanya disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat yaitu unsur yang berkenaan dengan materi atau objek perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut syarat objektif.

Dengan adanya pembedaan ini, akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda. Apabila unsur pertama dan kedua yang berarti syarat subjektif tidak terpenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh hakim melalui pengadilan (*voidable* atau *vernietigbaar*), sedangkan pada unsur ketiga dan keempat atau syarat objektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum (*null and void* atau *nietig verklaard*).

2.1.3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Dalam hal ini asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya. Pada umumnya asas hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat terpengaruh pada waktu dan tempat. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan mencegah adanya tumpang tindih diantara semua norma hukum yang ada. Asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Menurut pandangan Smits asas-asas hukum memenuhi tiga fungsi Pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar. Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Ketiga, asas hukum berfungsi memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar dan mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul.⁶

Beranjak dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, tetapi merupakan latar belakang yang terdapat di dalam dan di belakang setiap peraturan perundang-undangan dan putusan

⁶ *Ibid*, h. 82

hakim dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit. Berdasarkan teori, dalam suatu hukum Perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;
- d) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan.

Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengembal kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan hukum kontrak/perjanjian.

2) Asas Konsensualisme (*concsensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan

perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Artinya, bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu

dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

4) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Berbagai putusan *Hoge Raad* (HR) yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik.⁷

5) Asas Kepribadian (*personality*)

Asas personalitas ini diartikan sebagai asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja.⁸ Asas

⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 3

⁸ Marbun, B.N, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, (Jakarta: Puspa Swara, 2009), h. 6.

kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Asas kepribadian berkaitan dengan para pihak yang terikat perjanjian. Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan “umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti daripada ketentuan tersebut pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya. Sedangkan pada Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintradusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk

orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata memiliki ruang lingkup yang luas.

Asas-Asas Hukum Perikatan Nasional Di samping kelima asas yang telah diuraikan di atas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17–19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asas hukum perikatan nasional (BPHN, 1985:21). Kedelapan asas tersebut adalah: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Asas Kepercayaan, yaitu bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.
- b) Asas Persamaan Hukum, yaitu bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

- c) Asas Keseimbangan, yaitu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.
- d) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas ini mengandung maksud bahwa perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
- e) Asas Moralitas, adalah asas yang berkaitan dengan perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral), yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.
- f) Asas Kepatutan, yaitu asas yang tertuang dalam Pasal 1339 KUHPer. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.
- g) Asas Kebiasaan, yaitu dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara

tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

- h) Asas Perlindungan, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/ perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keseluruhan asas di atas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian, sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

2.1.4. Pihak-Pihak dalam Perjanjian

Pengertian tentang pihak-pihak dalam perjanjian di sini adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, disebutkan bahwa: “Pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri”. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilakukan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang

yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut. Kalau seseorang ingin mengikatkan diri dengan orang lain, harus ada kuasa yang diberikan oleh orang tersebut. Namun, kalau akan dikuasakan kepada orang lain, yang selanjutnya mengikatkan orang itu pada seorang lain lagi, maka orang tersebut tidak bertindak atas nama diri sendiri, tetapi atas nama orang lain, yaitu si pemberi kuasa. Yang menjadi pihak dalam perjanjian yang dibuat atas nama orang lain, adalah orang tersebut dan bukan orang itu sendiri. Dalam konteks pembahasan perjanjian antara distributor dan sub distributor produk FMCG, yang menjadi para pihak adalah distributor yang diwakili pimpinan tertingginya dan sub distributor yang juga diwakili oleh pimpinan tertingginya. Hal tersebut dapat dilihat lebih detail dalam analisis yang akan dilakukan lebih lanjut dalam pembahasan terhadap dokumen kontrak antara distributor dan sub distributor produk FMCG.

2.1.5. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki unsur-unsur yang mendukung terjadinya suatu perjanjian tersebut. Berdasarkan teori, unsur-unsur itu dapat dikelompok menjadi tiga kelompok sebagai berikut:⁹

1. Unsur *essensialia*

⁹ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), h.57-58

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang harus ada di dalam perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a) “sebab yang halal” merupakan *essensialia* untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual beli harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus sama.
- b) Pada perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan *essensialia*, sama seperti bentuk tertentu merupakan *essensialia* dari perjanjian formal.

2. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*). Contoh, kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476 KUH Perdata) dan untuk menjamin atau *vrywaren* (Pasal 1491 KUH Perdata) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian para pihak dapat mencantumkan klausula yang isinya menyimpangi kewajiban penjual, misalnya pasal 1476 KUH Perdata dengan menetapkan: “menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 1476 KUH Perdata, para pihak sepakat untuk menetapkan bahwa biaya pengiriman objek perjanjian ditanggung oleh pembeli sepenuhnya.” Penyimpangan atas kewajiban penjual, misalnya Pasal 1491 KUH Perdata dapat

diberikan dalam bentuk sebagai berikut: “para pihak dengan ini menyatakan, bahwa para pihak telah mengetahui dengan bentuk-bentuk, warna serta keadaan dari objek perjanjian dan karenanya para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa segala tuntutan atas dasar cacat tersembunyi tidak lagi dibenarkan”.

3. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Contohnya dalam perjanjian jual beli rumah, para pihak sepakat untuk menetapkan bahwa jual beli tersebut tidak meliputi pintu pagar besi yang ada di halaman depan rumah.

Dalam hal ini juga akan dibahas mengenai Unsur-Unsur Perjanjian Kerja yakni terbagi atas 4 (empat) unsur, sebagai berikut:

1. Adanya unsur pekerja

Dalam suatu perjanjian kerja haruslah ada pekerja yang jelas yang dilakukan oleh pekerja dan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003. Pekerja yang melaksanakan perjanjian maka wajib melaksanakan pekerjaan.

2. Adanya unsur pelayanan

Dalam melakukan pekerjaan haruslah mentaati perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dibawah perintah majikan. Dengan adanya ketentuan tersebut,

menunjukkan bahwa si pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya berada dibawah pengampuan orang lain, yaitu majikan.

3. Adanya unsur waktu

Dalam melakukan hubungan kerja haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pekerja tidak boleh melakukan pekerjaan dengan waktu seenaknya saja, akan tetapi harus melakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

4. Adanya unsur pengupahan

Jika pekerja diharuskan memenuhi keinginan majikan yang dibawah pengampuan orang lain, maka majikan sebagai pihak pemberi kerja berhak memberikan pembayaran berupa upah. Upah adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh majikan.¹⁰

2.1.6. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan perdata yang didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dengan pemberi pekerja atau pengusaha. Karena itu, bukti bahwa seseorang bekerja pada orang lain atau pada sebuah perusahaan/lembaga adalah adanya perjanjian kerja yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai pengusaha maupun sebagai pekerja. Dalam praktik dikenal 2 bentuk perjanjian yaitu sebagai

¹⁰ Djumadi, *Op.Cit.* h. 35

berikut:

a. Tertulis

Diperuntukan perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertentu atau adanya kesepakatan para pihak, bahwa perjanjian yang dibuat itu menginginkan dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian hukum.

b. Tidak tertulis

Bahwa perjanjian yang oleh undang-undang tidak disyaratkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja umumnya secara tertulis, tetapi masih ada juga perjanjian kerja yang disampaikan secara lisan. Undang-undang No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan membolehkan perjanjian kerja dilakukan secara lisan, dengan syarat pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja, yang berisi:

- 1) Nama dan alamat pekerja
- 2) Tanggal mulai bekerja
- 3) Jenis pekerjaan
- 4) Besarnya upah (Pasal 63 Undang-Undang Ketenagakerjaan)

Perjanjian yang diadakan secara lisan maupun secara tertulis, biasanya diadakan dengan singkat dan tidak memuat semua hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹¹

¹¹ Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), h 24

2.1.7. Jenis Perjanjian Kerja

Sesuai dengan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu yang berbeda, jenis-jenis pekerjaan dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yakni: pertama, pekerjaan yang dilakukan secara berulang atau pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak tertentu. Kedua, pekerjaan yang menurut sifat dan jenis serta tuntutan kegiatannya perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang relative pendek. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 macam perjanjian kerja, yakni:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 100 tahun 2004, yang dimaksud dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Perjanjian kerja antar pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. PKWT ini dapat didasarkan atas:

a. PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu

Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

b. PKWT yang didasarkan atas selesainya suatu paket pekerjaan tertentu

Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang

sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu (Pasal 56). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini harus dibuat secara tertulis dan tidak dapat diadakan untuk pekerja yang bersifat tetap. Perjanjian kerja waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbarui. Hal inilah yang disebut dengan dilegalkannya status atau system buruh kontrak dan keberadaannya ini oleh serikat kerja dianggap sangat merugikan buruh. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang ada dalam pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) tidak dipenuhi maka demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu tersebut menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Tentang perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian kerja baik dalam peraturan majikan, maupundalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan ataupun menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu.¹²

3. Perjanjian kerja harian lepas (PKHL)

Pekerja atau Buruh harian lepas adalah pekerja yang bekerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang

¹² Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 85

berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah yang diterima didasarkan pada kehadiran.

2.1.8. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja

1. Kewajiban Pekerja

Kewajiban pekerja tidak ditemukan secara konkret rumusannya dalam UU Ketenagakerjaan, selanjutnya dikatakan bahwa pekerja berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya.
- b. Melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin dari perusahaan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya.
- c. Taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaannya.
- d. Pekerja yang tinggal dengan pengusaha wajib berkelakuan baik menurut tata tertib rumah tangga pengusaha.

2. Kewajiban Pengusaha

Kewajiban umum dari pengusaha dengan adanya hubungan kerjaan adalah memberikan upah. Namun jika kita tilik dari regulasi yang ada yaitu UU Ketenagakerjaan kewajiban dari pengusaha ialah lebih dari membayar upah saja, melainkan memberi perlindungan kerja, memberi cuti, perluasan kesempatan kerja, dan lain-lain. Dalam perihal perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan dalam Undang-undang ini diatur dalam bab tersendiri yaitu BAB

2.1.9. Pelaksanaan Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian

1. Pelaksanaan Perjanjian

Pengertian dari pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi mencapai tujuannya. Tujuan dari perjanjian itu tidak akan terwujud apabila tidak ada pelaksanaan daripada perjanjian itu.

Dalam hal ini menurut Subekti, perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antar pihak yang disebut dengan perikatan. Sementara perikatan itu sendiri adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau pihak yang satu berhak menuntut sesuatu kepada dua orang atau pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata pelaksanaan prestasi dalam suatu perikatan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Prestasi yang berupa memberikan sesuatu
- b. Prestasi yang berupa berbuat sesuatu
- c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1240 KUH Perdata menyebutkan tentang

perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan suatu perbuatan), bahwa si berpiutang (kreditur) berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang (debitur), dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntut ganti rugi, jika ada alasan untuk itu.

Pasal 1241 KUH Perdata menerangkan tentang perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan), bahwa apabila perjanjian tidak dilaksanakan (artinya: apabila si berutang tidak menepati janjinya), maka si berpiutang (kreditur) boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang (debitur). Perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) juga secara mudah dapat dijalankan secara riil, asal saja bagi si berpiutang (kreditur) tidak penting oleh siapa perbuatan itu akan dilakukan.

Berkaitan dengan kebiasaan, pasal 1383 BW (lama) Belanda (pasal 1347 KUH Perdata) menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan.

Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kekuatan mengikatnya kontrak sebagai berikut:

- a. isi kontrak itu sendiri;
- b. kepatutan atau itikad baik;

- c. kebiasaan; dan
- d. undang-undang

Menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda *tegoeder trouw*; dalam bahasa Inggris *good faith*; dalam bahasa Perancis *de bonne foi*). Norma yang ini merupakan salah satu sendi terpenting dalam Hukum Perjanjian. Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pada fase pelaksanaan kontrak.

2. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara para pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian telah tercapai oleh para pihak. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya perikatan, karena perjanjian baru berakhir apabila seluruh perikatan yang timbul karenanya telah terlaksana.¹³

Suatu perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.

¹³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.30.

- c. Para pihak dan/atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir.
- d. Adanya pernyataan untuk menghentikan perjanjian.
- e. Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.
- g. Adanya persetujuan para pihak.

Berakhirnya perjanjian juga dapat terjadi karena adanya kebatalan dan pembatalan perjanjian, kebatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian yaitu:

- a. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian belum dewasa dan di bawah pengampuan.
- b. Bentuk perjanjian tidak mengindahkan ketentuan dalam Undang-Undang.
- c. Adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*) yaitu kekurangan dalam kehendak orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian.¹⁴

Cacat kehendak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kekhilafan (*dwaling*) adalah suatu penggambaran yang keliru tentang orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. *Dwaling* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *dwaling* tentang orangnya dan *dwaling* dalam

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan hukum kontrak di luar KUH perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 172.

kemandirian benda. Paksaan (*dwang*) yaitu ancaman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain atau pihak ketiga, sehingga memberikan kesan dan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat (Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Penipuan (*bedrog*) yaitu, salah satu pihak sengaja memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian, selain itu terdapat juga cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (*undueinfluence*) yaitu, penyalahgunaan keadaan ekonomis dan psikologis.¹⁵

Akibat dari pembatalan suatu perjanjian dilihat dari dua aspek yaitu, (1) orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan (2) cacat kehendak. Akibat pembatalan perjanjian bagi orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum dan akibat pembatalan karena cacat kehendak adalah pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan seperti sebelum terjadinya perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶

Kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian dapat dibedakan dalam dua jenis pembatalan, yaitu pertama, pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) dalam hal ini perjanjian harus dianggap batal, walaupun tidak diminta oleh suatu pihak. Perjanjian seperti ini dianggap tidak tidak

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, h. 147.

ada sejak semula dan terhadap siapapun juga.

Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang tidak mengikuti cara (*vorm*) yang mutlak dikehendaki oleh Undnag-Undang, serta kausanya bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (*open bare orde*). Kedua, pembatalan relatif yaitu hanya terjadi apabila dimintakan oleh pihak-pihak tertentu dan hanya berlaku terhadap pihak-pihak tertentu.¹⁷

Secara umum definisi batal adalah tidak berlaku atau tidak sah, sedangkan batal demi hukum memiliki makna yang khas dibidang hukum. Makna tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum atau dalam arti sempit berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah seperti itu adanya. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya sejauh persyaratan dan situasi yang menjadikan batal demi hukum itu terpenuhi. Makna dapat dibatalkan yaitu, perlunya suatu tindakan aktif untuk membatalkan sesuatu karena tidak terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya, melainkan harus dimintakan agar sesuatu itu dibatalkan.¹⁸

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat lima kategori alasan untuk membatalkan perjanjian,

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 196

¹⁸ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: NLRP, 2010), h. 4

sebagai berikut:

- a. Untuk perjanjian formil, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
- b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang berakibat perjanjian batal demi hukum, atau dapat dibatalkan.
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
- d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*.
- e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu perjanjian berakhir karena dapat dibatalkan yaitu, suatu perjanjian dapat berakhir dengan memintakan pembatalannya pada pihak yang berwenang. Batal demi hukum, yaitu perjanjian itu batal secara otomatis karena Undang-Undang yang telah mengatur demikian.

Berdasarkan Pasal 1339 yang menyatakan bahwa: “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kepatutan, atau undang-undang”.

Dari ketentuan di atas dapat diartikan bahwa dalam memutus suatu perkara perjanjian, hakim dituntut tidak hanya menggunakan undang-undang dalam memutus

¹⁹ *Ibid*, h. 5.

perkara tersebut tetapi juga hakim harus melihat keadilan dan kebiasaan.

2.2. Asas Kepribadian Dalam Perjanjian

2.2.1. Pengertian Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Asas kepribadian berkaitan dengan para pihak yang terikat perjanjian.

2.2.2. Pengecualian Asas Kepribadian (Berlakunya Perjanjian Terhadap Pihak Ketiga).

Asas Kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang dipertegas dalam Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Beberapa Pasal dalam KUH Perdata yang memungkinkan terikatnya pihak ketiga terhadap suatu perjanjian yang tidak dibuatnya dikutip dari buku yang ditulis oleh Herlien Budiono dengan judul *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*²⁰, diuraikan sebagai berikut:

a) Pasal 1300 butir 4 KUH Perdata

Pasal 1300 butir 4 KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam hal pewarisan merupakan debitur dalam suatu perjanjian kredit, maka sekaligus dalam penetapan waris dapat diperjanjikan bahwa hanya seorang ahli waris yang

²⁰ Herlin Budiono, *Op. Cit.*, h. 85

akan menanggung utang pewaris atau seorang ahli waris akan menanggung utang pewaris dalam proporsi yang lebih besar dibanding ahli waris yang lain. Dengan cara itu, pewaris membebankan kepada pihak ketiga (salah seorang ahli waris) suatu kewajiban yang berada di luar perjanjian kredit.

b) Pasal 1614 KUH Perdata

Pasal 1614 KUH Perdata menyebutkan bahwa tukang batu, tukang kayu, tukang besi, dan lain-lain tukang yang telah dipakai untuk mendirikan gedung atau membuat suatu pekerjaan lain yang diborongkan, tidak mempunyai tuntutan terhadap orang untuk siapa pekerjaan itu telah dibuatnya, selain untuk sejumlah yang orang ini berutang kepada pemborong pada saat mereka memajukan tuntutannya.

c) Pasal 1651 ayat (1) KUH Perdata

Pasal 1651 ayat (1) KUH Perdata memungkinkan untuk menjanjikan pada waktu pendirian persekutuan perdata (maatschap) jika seorang persero meninggal dunia, perseroan tersebut akan diteruskan oleh para ahli waris dari persero yang meninggal dunia tersebut.

d) Pasal 1803 ayat (3) KUH Perdata

Pasal 1803 ayat (3) KUH Perdata memberikan hak kepada pemberi kuasa untuk langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya, yaitu untuk meminta pertanggung jawabannya sebagai kuasa. Penerima kuasa pengganti tersebut berada di luar pemberian kuasa

yag dilakukan oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Selain keempat Pasal yang telah disebutkan diatas, masih terdapat 2 (dua) Pasal lagi yang beraitan erat dengan pengecualian asas kepribadian, yaitu Pasal 1317 KUH Perdata dan Pasal 1318 KUH Perdata yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Pasal 1317 KUH Perdata

Pasal 1317 KUH Perdata terdiri dari dua ayat dan dikenal sebagai pasal yang memungkinkan dilaksanakannya janji guna kepentingan pihak ketiga (Derdenbeding). Pasal 1317 ayat (1) menyatakan bahwa lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Pasal 1317 ayat (2) menyatakan bahwa Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya. Adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun kesusilaan apabila seseorang telah menjanjikan untuk memberikan suatu hak atau memberikan keuntungan kepada orang lain dan hak atau keuntungan itu baru mempunyai akibat hukum bagi penerima hak setelah ia menyatakan menerimanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1340 ayat (2) yang bunyinya "suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-

pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317". Pihak yang memberikan janji guna kepentingan pihak ketiga disebut *stipulator*, sedangkan pihak yang berjanji untuk melakukan prestasi guna pihak ketiga disebut *promissor* atau *promittens*.

b) Pasal 1318 KUH Perdata

Pasal 1318 KUH Perdata bunyinya "Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu untuk ahli waris - ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya". Berdasarkan Pasal a quo, maka muncul suatu pemikiran mengenai beralihnya hak dan kewajiban karena titel umum dan beralihnya hak dan kewajiban karena titel khusus. Beralihnya hak dan kewajiban karena titel umum berkaitan dengan ahli waris. Para ahli waris meneruskan hak dan kewajiban pewaris yang diperolehnya berdasarkan hak waris dan bukan karena pewaris telah menjanjikan untuk para ahli warisnya. Menurut penjelasan pembuat undang-undang KUH Perdata, maksud dari pasal ini adalah untuk menegaskan bahwa perjanjian tersebut akan mempunyai sumber yang sama dan akan tetap sama peikatannya, seperti yang terdahulu sebelum beralih kepada ahli warisnya.

2.3. Tinjauan Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur

2.3.1 Pengertian Pekerja Anak Dibawah Umur

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.²¹ Sedangkan anak di bawah umur dalam kamus besar bahasa Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali.²²

Pengertian lain dari pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.²³

Definisi Pekerja Anak menurut International Labour Organization (ILO) adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara

²¹ WJS. Poerwardarminto, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, (Semarang: Semarang Press, 2010), h. 217

²² *Ibid*, h. 62.

²³ Muhammad Saifur Rohman, *Makalah Pekerja Anak*, (Probolinggo: Universitas Panca Marga, 2013), hlm 6

tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”. Konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum di bawah ini dimana anak-anak tidak boleh bekerja. Usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5 – 11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12 – 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan mengenai pengertian anak yaitu: ”Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Berangkat dari pengertian tentang anak diatas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam konvensi hak anak atau yang lebih

dikenal dengan KHA juga dijelaskan bahwa “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Sehingga dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Dalam konstitusi kita (UUD 1945) juga dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

Dalam konteks eliminasi pekerja anak, pada umumnya, fokus perhatian dari para pengambil kebijakan tidak pada seluruh jenis pekerjaan, tetapi lebih kepada pekerjaan yang bersifat produktif, di luar rumah atau untuk orang lain, dibayar, skala besar, dan sebagai pengganti sekolah. Sementara itu pekerjaan yang bersifat reproduktif, di rumah atau untuk orang tua, tidak dibayar, skala kecil, dan sambil sekolah, tidak dianggap sebagai masalah, sehingga keluar dari pengertian pekerja anak. Lebih jauh lagi, meskipun penghapusan pekerja anak dijadikan sebagai tujuan jangka panjang, dalam jangka dekat upaya eliminasi pekerja anak lebih difokuskan pada bentuk-bentuk pekerjaan yang memberi dampak buruk pada anak. Program ILO, misalnya, memberi penekanan pada anak yang mengalami situasi-situasi sebagai berikut: Anak-anak yang dalam bekerja telah dirampas hak-haknya sebagai pribadi. Ini dikenal sebagai *bounded labour*. Dalam kasus ini, anak tidak memperoleh upah dan dikerjakan

secara paksa. Anak-anak yang bekerja di bawah tekanan yang sangat kuat, walau upah masih diberikan. Tipe pekerjaan ini dapat ditemui dalam kasus anak yang bekerja pada jermal-jermal liar di Sumatra Utara atau anak-anak yang perdagangkan. Anak-anak yang bekerja pada pekerjaan berbahaya, baik bagi keselamatan jiwa maupun kesehatan fisik dan mentalnya. Berbagai kasus anak yang bekerja di berbagai tempat pembuangan sampah atau di pertambangan telah menjadi prioritas IPEC di Indonesia. Anak-anak yang bekerja pada usia yang masih sangat muda, di bawah 12 tahun. Jumlah mereka tidak mudah untuk diperkirakan karena tidak tercantum dalam statistik angkatan kerja dan sering tidak dilaporkan.

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

1. Pekerjaan Ringan

Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.

Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

- a) Usia paling sedikit 14 tahun.

- b) Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
 - c) Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, maka anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sementara itu dalam Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa:
“Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan
:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b diatas, bahwa perjanjian kerja dibuat antara orang tua atau wali dengan pengusaha, sedangkan Asas Kepribadian dalam perjanjian yang diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan bahwa “umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Hal ini menjadikan adanya kerancuan antara Perjanjian yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan dengan Asas Kepribadian yang terdapat dalam KUH Perdata.

2.3.2 Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak

- a. Faktor Kemiskinan dan ekonomi
kemiskinan merupakan faktor ekonomi lain yang menimbulkan pekerja anak dibawah umur. Ketidak mampuan kepala rumah tangga atau keluarga dalam memberikan pelayanan seperti sandang pangan dan papan membuat anak ikut andil dalam mencari nafkah.
- b. Faktor sosial budaya
Dikarnakan masih memiliki paham yang primitive seperti anggapan jika anak membantu dalam mencari nafkah maka anak

tersebut dianggap sebagai anak yang berbakti kepada orang tua karena sudah meringankan beban orang tua.

c. Faktor pendidikan

Dikarnakan pendidikan orang tua yang rendah sehingga orang tua tersebut mengambil keputusan untuk memberhentikan anaknya dengan beberapa alasan yaitu biaya pendidikan yang mahal, percuma sekolah tinggi-tinggi akhirnya pengangguran dan wanita itu tugasnya dirumah saja jadi tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.

d. Faktor urbanisasi

Dikarnakan desanya tidak bisa diandalkan untuk memberikan jaminan berupa pendapatan yang tinggi sehingga membuat keluarga pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dikarnakan perkiraan yang tidak sesuai dengan harapan sehingga orang tua melibatkan anak untuk membantu mencari nafkah seperti menjadi pengemis sampai menjadi buruh.

e. Lemahnya Pengawasan dan Terbatasnya Institusi untuk Rehabilitasi

Memang mengenai semua pelarangan mengenai batas usia kerja sudah tertulis jelas dalam undang-undang. Akan tetapi dikarnakan kurangnya ketegasan dari peraturan tersebut mengakibatkan peraturan tersebut tidak berfungsi.